



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 288 /Pdt.P/2024/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

RASET, Tempat tanggal lahir Bangkalan 17-08-1960, Umur 64 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Tempat tinggal Dsn.Biyoro RT 002/ RW 022, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri,

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON I;

SITI ARPAH, Tempat tanggal lahir Kediri 18-01-1970, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dsn.Biyoro RT 002/ RW 022, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri,

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON II,

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh Kuasanya yang bernama: FATMAH, S.SY., MH. advokat/Pengacara/Konsultan hukum/ yang berkantor di alamat Kantor hukum fatmah isroil & Assosiae, Jln.Sumber 34 Blok A1 Perum Griya Ngadiluwih Asri, Ds.Ngadiluwih Kec Ngadiluwih Kab Kediri, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 04 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.259 / Leg.Srt.Kuasa / 2024, tanggal 19 Agustus 2024,

Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II disebut sebagaiPARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan Register Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari rabu tanggal 1 -4 -1992 yang di catatkan pada KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1/1/IV/1992
2. Bahwa setelah menikah PARA PEMOHON bertempat tinggal di Dusun Bioro RT.01 RW. 01 Desa Kandangan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 470/4219/318.74.065/2008 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2008 tanda tangani oleh Kepala Desa Kandangan dan Camat Kandangan
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut PARA PEMOHON tidak di karuniai anak hingga saat ini.
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut PARA PEMOHON membeli sebidang tanah dari penjual yang Bernama SUJOKO, yakni tanah seluas 3320 M2 yang tersebut dalam petok Nomor 1450 Persil No 28 S.IV yang berada di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kediri pada tanggal 10 Januari 2002 Yang kemudian akad jual beli tersebut di aktakan pada PPAT NURKAWANG BUDONGAN dengan Nomor akta 20/JB/Kandangan/I/2002. , hal ini berdasarkan pada halaman Pencatatan Peralihan Hak- Hak Lain-Lain dan Penghapusannya (Perubahan) di Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 Desa Kandangan
5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2002 telah di catatkan peralihan hak pada Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 Desa Kandangan atas nama pemegang hak semula SUJOKO dicoret selanutnya menjadi pemegang hak atas nama:
 1. SITI AROFAH (Tanggal Lahir 07 Oktober 1971)
 2. RASIT (Tanggal Lahir 01 Januari 1964)
6. Bahwa berdasarkan kartu tanda Penduduk Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Camat Kandangan (atas nama Bupati Kediri) pada tanggal 3 Pebruari 2004 dan berlaku sampai 01-01-2007 dapat kami sampaikan bahwa semula PEMOHON I beridentitas lengkap :

Nama :RASIT
NKTP :12.05.19.09.010164.07287
Kelahiran : Kediri , 01-01-1964
Status : Kawin
Pekerjaan :Tani
Agama : Islam

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : DSN Biyoro RT/RW 01/01 Desa Kandangan Kecamatan
Kandangan Kabupaten Kediri

7. Bahwa berdasarkan kartu tanda Penduduk Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Camat Kandangan (atas nama Bupati Kediri) pada tanggal 3 Pebruari 2004 dan berlaku sampai 01-01-2007 dapat kami sampaikan bahwa semula PEMOHON I beridentitas lengkap :

Nama :SITI AROFAH

NKTP :12.05.19.09.071071.07288

Kelahiran : Kediri , 07-10-1971

Status : Kawin

Pekerjaan :Tani

Agama : Islam

Alamat : DSN Biyoro RT/RW 01/01 Desa Kandangan Kecamatan
Kandangan Kabupaten Kediri

8. Bahwa dengan identitas yang disebutkan pada dalil ke (6) dan (7) tersebut PARA PEMOHON berangkat bekerja ke Malaysia / luar negeri pada tahun 2004
9. Bahwa kemudian PARA PEMOHON mengadopsi seorang anak pada 1 Agustus tahun 2006 yang berkebangsaan Melayu atas nama NUR EMILIA RASET berdasarkan akta adopsi / Anak Angkat JPN Daerah Manjung Sitiawan dalam Negeri Perak (Malaysia) No. Catatan 26082006;
10. Bahwa pada tahun 2019 PARA PEMOHON meminta bantuan kepada aparat Desa Kandangan untuk memproses Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), untuk keperluanperpanjangan ijin tinggal dan paspor selama bekerja ke Malaysia.

Namun setelah e-KTP tersebut jadi pada tanggal 26-03-2019 diketahui bahwa identitas PEMOHON I telah berubah menjadi :

Nama : RASET

NIK : 3506191708610009

Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan/ 17 -08 -1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Dsn Biyoro RT.002 /RW.022 Desa Kandangan
Kec. Kandangan Kabupaten Kediri

Agama : Islam

Status perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Tukang Batu

Dan identitas PEMOHON II telah berubah menjadi:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SITI ARPAH
NIK : 3506196212710001
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri / 18-01-1970
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn Biyoro RT.002 /RW.022 Desa Kandangan
Kec. Kandangan Kabupaten Kediri
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

11. Bahwa telah dilaksanakan akad wakaf / penyerahan wakaf atas tanah yang tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 Desa Kandangan, oleh PARA PEMOHON pada tanggal 7 Juli 2022 dan dalam proses wakaf tersebut yang ditunjuk oleh PARA PEMOHON sebagai Nazhir (pengelola/ penerima wakaf) adalah Yayasan Persyada Al Haromain dengan nomor Akta ikrar wakaf 32.020/DPP-PDH/SK/VII/2022;
12. Bahwa terhadap Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 /Desa Kandangan tersebut pihak pengelola wakaf bermaksud untuk melakukan penyertifikatan wakaf/ balik nama akan tetapi kemudian terhalang dan tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan identitas pewakaf/ pihak pemberi wakaf saat ini dengan data pemegang hak atas tanah yang tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 Desa Kandangan.
13. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka diperlukan adanya penetapan atas perubahan data pemegang hak/ pemilik hak tanah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 serta ijin untuk merubah atas nama yang tersebut sebagai pemegang hak Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 Desa Kandangan yang tersebut dalam sertifikat semula :
 1. SITI AROFAH (Tanggal Lahir 07 Oktober 1971)
 2. RASIT (Tanggal Lahir 01 Januari 1964)menjadi atas nama PARA PEMOHON dalam identitas saat ini yaitu:
 1. SITI ARPAH (Tanggal Lahir 18 Januari 1970)
 2. RASET (Tanggal Lahir 17 Agustus 1960),terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memanggil dan memeriksa Para Pemohon

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan untuk didengar keterangannya beserta para saksi dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I (RASET ,Tanggal Lahir 17 Agustus 1960) adalah orang yang sama dengan RASIT tanggal lahir Tanggal Lahir 01 Januari 1964 dan bahwa Pemohon II (SITI ARPAH, Tanggal Lahir 18 Januari 1970) adalah orang yang sama dengan SITI AROFAH tanggal lahir 07 Oktober 1971);
3. Memberi ijin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan perubahan data atas nama pemegang hak terhadap sebidang tanah seluas 3320 M2 sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 Desa Kandangan dari semula atas nama pemegang hak:
 1. SITI AROFAH (Tanggal Lahir 07 Oktober 1971)
 2. RASIT (Tanggal Lahir 01 Januari 1964)menjadi atas nama PARA PEMOHON dalam identitas saat ini yaitu:
 1. SITI ARPAH (Tanggal Lahir 18 Januari 1970)
 2. RASET (Tanggal Lahir 17 Agustus 1960),
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP) baru, atas nama RASET, selanjutnya diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP) baru, atas nama SITI ARPAH, selanjutnya diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP) lama yang sudah tidak berlaku, atas nama RASIT, selanjutnya diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP) lama yang sudah tidak berlaku, atas nama SITI AROFAH, selanjutnya diberi tanda P.4);

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor;1/1/8/1992, antara ROSID dengan SITI AROPAH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga(KK) baru atas nama Kepala Keluarga RASET, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga(KK) lama yang sudah tidak berlaku, atas nama Kepala Keluarga RASIT, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi PASPOR, atas nama RASET Bin HJ SAET, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi PASPOR, atas nama SITI ARPAH Binti SARKAM, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat tanah Nomor:1317 atas nama Pemegang Hak: 1.SITI AROPAH , 2. RASIT, selanjutnya diberi tanda.P-10;
11. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf, atas nama RASET, tertanggal 07 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Jadual Pertama Neger – Negeri Tanah Melayu, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/945/418.98.09/2024, tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-13,tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat P-5, Para Pemohon tidak bisa menunjukan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* ,sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 1 April 1992;
- Bahwa, dalam Perwakinan tersebut Para Pemohon tersebut tidak dikarunai anak kandung;
- Bahwa, Para Pemohon merupakan penduduk asli Dsn Biyoro RT.002 /RW.022 Desa Kandangan Kec. Kandangan Kabupaten Kediri;
- Bahwa, Para Pemohon pada sejak belum menikah sampai dengan saat ini merantau di Negara Malaysia;
- Bahwa, Para Pemohon 1 Agustus tahun 2006 telah mengadopsi satu orang anak perempuan yang berkebangsaan Melayu atas nama NUR

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EMILIA RASET berdasarkan akta adopsi / Anak Angkat JPN Daerah Manjung Sitiawan dalam Negeri Perak (Malaysia) No. Catatan 26082006;
- Bahwa, Para setelah menikah telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kandangan seluas kurang lebih 3320 M2;
 - Bahwa, sebidang tanah sawah milik Para Pemohon tersebut bersertipikat dengan (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 Desa Kandangan surat Ukur No 7721 tahun 1983, atas nama Pemegang Hak . SITI AROFAH (Tanggal Lahir 07 Oktober 1971) dan 2. RASIT (Tanggal Lahir 01 Januari 1964);
 - Bahwa, sebidang tanah sawah tersebut pada tahun 2022 telah di wakafkan ke pondok pesantren(Yayasan Persyada Al-Haromain);
 - Bahwa, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 /Desa Kandangan tersebut pihak pengelola wakaf bermaksud untuk melakukan penyertifikatan wakaf/ balik nama akan tetapi kemudian terhalang dan tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan identitas pewakaf/ pihak pemberi wakaf saat ini dengan data pemegang ha katas tanah yang tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 Desa Kandangan;
 - Bahwa, Para Pemohon hadir kepersidangan ini bermaksud untuk membetulkan nama Para Pemohon agar sesuai dengan nama Pemohon yang terbaca dan tertulis di Sertipikat Hak Milik Nomor 1317 Desa Kandangan;
 - Bahwa, nama dan identitas lain yang akan dipergunakan Para Pemohon adalah nama yang ada di KTP dan PASPOR milik Para Pemohon yaitu 1.RASET, lahir Di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1960, 2. SITI ARPAH, lahir di Kediri, pada tanggal 18 Januari 1970;
 - Bahwa, Para Pemohon selama ini tidak pernah tersangkut tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SISWANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu dari istrinya saksi;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan bertemunya ketika sama-sama merantau ke Malaysia;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikarunai anak kandung, namun Para Pemohon ketika merantau di Malaysia telah mengadopsi seorang anak perempuan asli warga Negara Malaysia yang bernama Nue Emilia yang saat ini berumur kurang lebih 20(dua puluh) tahun dan masih kuliah;
- Bahwa, selain mengadopsi anak perempuan tersebut Para Pemohon dalam perkawinan telah memiliki sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 3320 M2 yang terletak di Desa Kandangan;
- Bahwa, pihak pondok pesantren pada saat ini bermaksud untuk memproses balik nama sebidang tanah sawah yang telah diwakafkan oleh Para Pemohon menjadi nama pondok pesantren, akan tetapi katanya masih terkendala nama Para Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nama Para Pemohon yang ada di sertifikat tanah yang diwakafkan tersebut tidak sama;
- Bahwa, saksi tahu sebidang tanah sawah milik Para Pemohon tersebut pada tahun 2022 telah di wakafkan ke pondok pensantren;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan Para Pemohon yang mengajukan Permohonan pembetulan nama dan tahun lahir yang ada di dokumen Kutipan Akte Nikah milik Para Pemohon maupun data yang ada di buku tanah sertifikat hak milik untuk disamakan dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Paspor milik Para Pemohon yaitu Pemohon I yang semula Rasit dibetulkan menjadi Raset, sedangkan untuk Pemohon II yang semula tertulis dan terbaca Siti Arofah dibetulkan menjadi Siti Arpah;
- bahwa, saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk milik para Pemohon dan Para Pemohon mempunyai 2(dua) Kartu Tanda Penduduk dengan nama dan tahun yang berbeda dan nama yang di Kartu Tanda Penduduk(KTP) tersebut orang sama yaitu Para Pemohon ini;
- Bahwa, Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Para Pemohon tersebut sudah tidak berlaku dan dulunya Para Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk tersebut meminta tolong kepada orang lain, sementara Para Pemohon masih berada di luar Negeri yaitu Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MASNURON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman saksi;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada saat ini sebagai pengurus di YAYASAN Persyada Al-Haromain alamat Desa kandangan, Kec.Pare Kab.Kediri;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut adalah pasangan suami yang sah dan saksi tahunya pada saat Para Pemohon mewakofkan sebidang tanah milik Para Pemohon ke pihak Yayasan Persyada Al-haromain;
- Bahwa., saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan sebidang tanah sawah yang telah diwakafkan ke yayasan Persyada Al-haromain yang dalam proses pengalihan balik nama terkendala oleh nama dan tahun lahir Para Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk(KTP) milik nama dan tahun lahir yang ada di dalam sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kandangan tidak sama;
- Bahwa, saksi tahu sebidang sawah yang diwakofkan tersebut didalam sertipikat hak milik atas nama Para pemohon;
- Bahwa, luas sebidang tanah yang di wakafkan ke yayasan Persyada Al-haromain tersebut kurang lebih 3320 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:1317 An:Siti Aropah dan Raset;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

3. Saksi MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon , karena Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan bertemunya ketika sama-sama merantau ke Malaysia;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikarunai anak kandung, namun Para Pemohon ketika merantau di Malaysia telah mengadopsi seorang anak perempuan asli warga Negara malaysia yang bernama Nue Emilia yang saat ini berumur kurang lebih 20(dua puluh) tahun dan masih kuliah;
- Bahwa, selain mengadopi anak perempuan tersebut Para Pemohon dalam perkawinan telah memiliki sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 3320 M2 yang terletak di Desa Kandangan;
- Bahwa, pihak pondok pesantren pada saat ini bermaksud untuk memproses balik nama sebidang tanah sawah yang telah diwakafkan oleh Para Pemohon menjadi nama pondok pesantren, akan tetapi katanya masih terkendala nama Para Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama Para Pemohon yang ada di sertipikat tanah yang diwakogkan tersebut tidak sama;

- Bahwa, saksi tahu sebidang tanah sawah milik Para Pemohon tersebut pada tahun 2022 telah di wakafkan ke pondok pesantren;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan Para Pemohon yang mengajukan Permohonan pembetulan nama dan tahun lahir yang ada di dokumen Kutipan Akte Nikah milik Para Pemohon maupun data yang ada di buku tanah sertipakat hak milik untuk disamakan dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Paspor milik Para Pemohon yaitu Pemohon I yang semula Rasit dibetulkan menjadi Raset, sedangkan untuk Pemohon II yang semula tertulis dan terbaca Siti Arofah dibetulkan menjadi Siti Arpah;
- Bahwa, saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk milik para Pemohon dan Para Pemohon mempunyai 2(dua) Kartu Tanda Penduduk dengan nama dan tahun yang berbeda dan nama yang di Kartu Tanda Penduduk(KTP) tersebut orang sama yaitu Para Pemohon ini;
- Bahwa, Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Para Pemohon tersebut sudah tidak berlaku dan dulunya Para Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk tersebut meminta tolong kepada orang lain, sementara Para Pemohon masih berada di luar Negeri yaitu Malaysia;
- Bahwa, Para Pemohon di Malaysia bekerja sebagai kontraktor dan sejak belum menikah sampai sekarang kurang lebih sudah ada 30(tiga puluh) tahun merantau dan menetap di Malaysia dan pulang ke Indonesia hanya sekali-kali;
- Bahwa, terkait dengan kepemilikan sebidang tanah sawah yang diwakofkan ke pihak yayasan(pondok pesantren tersebut) tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
- Bahwa, setahu saksi sebidang tanah sawah yang diwakafkan tersebut diperoleh setelah Para Pemohon menikah dan bukan merupakan harta warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini pada intinya mohon agar nama dan identitas Para Pemohon yaitu Pemohon I. RASET ,Tanggal Lahir 17 Agustus 1960) adalah orang yang sama dengan RASIT tanggal lahir Tanggal Lahir 01 Januari 1964 dan Pemohon II (SITI ARPAH, Tanggal Lahir 18 Januri 1970) adalah orang yang sama dengan SITI AROFAH tanggal lahir 07 Oktober 1971, juga untuk diberi ijin melakukan perubahan data atas nama pemegang hak terhadap sebidang tanah seluas 3320 M2 sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1317 Desa Kandangan dari semula atas nama pemegang hak:

1. SITI AROFAH (Tanggal Lahir 07 Oktober 1971)
2. RASIT (Tanggal Lahir 01 Januari 1964)

menjadi atas nama PARA PEMOHON dalam identitas saat ini yaitu:

1. SITI ARPAH (Tanggal Lahir 18 Januri 1970)
2. RASET (Tanggal Lahir 17 Agustus 1960);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 44 point 6, yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa, mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dan setelah Hakim pelajari dan cermati berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-10 berupa Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1317 Desa Kandangan surat Ukur No 7721 tahun 1983 yang merupakan bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah pertanian seluas 3320 M2 yang tersebut dalam petok Nomor 1450 Persil

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 28 S.IV yang berada di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kediri atas nama 1. SITI AROFAH (Tanggal Lahir 07 Oktober 1971) dan 2. RASIT (Tanggal Lahir 01 Januari 1964), ternyata permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut tidak ditunjuk secara khusus oleh Undang-Undang menjadi kewenangan hakim permohonan, sehingga permasalahan perubahan data fisik data yuridis terhadap hak atas tanah adalah kewenangan absolut dari Kantor Pertanahan bukan kewenangan hakim permohonan Pengadilan Negeri, oleh karena itu hakim menyatakan diri tidak berwenang secara absolut memutuskan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan-permohonan selain dan selebihnya, menurut hemat hakim haruslah diajukan secara tersendiri dan tidak dapat digabung dengan permasalahan yang lain;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara permohonan Para Pemohon tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 44 point 6 dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami SUNARTI,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak selaku Hakim tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang Penetapannya tersebut telah diunggah/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUBAGIYO,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

SUBAGIYO, SH.MH

SUNARTI, SH.MH

Biaya - biaya :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00

Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

Sumpah : Rp. 30.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)